

**Kebijakan Publik Berdasarkan Stratanya Dan
Membandingkannya Di Indonesia Berdasarkan Hierarkinya**

Dosen Pengampu : Dr. Ani Agus Puspawati, M.A.P.



Disusun oleh Kelompok 4:

Angelica Ivana Nadia C. H. 2316041085

JERICHO SIHITE 2316041090

Reyon Febrio 2316041093

Sani Ngep 2316041103

REGULER C

PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

BAB 1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nya yang senantiasa berlimpah memberikan rahmat dan karunia kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah dengan judul “ ” sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Kebijakan Publik.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran senantiasa diharapkan demi perbaikan penulisan makalah ini. Penulis berharap dengan adanya makalah ini dapat berguna bagi pembaca dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran perpolitikan dalam hukum yang ada di Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penulisan.....	2
1.4 Manfaat Penulisan.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Pengertian dari Kebijakan Publik.....	3
2.2 Tingkatan peraturan dalam Kebijakan Publik.....	3
2.3 Kebijakan Publik berdasarkan Stratanya Menurut Ahli.....	4
DAFTAR PUSTAKA.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik **merupakan** keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi **permasalahan sosial** dan mencapai **tujuan** tertentu. **Tujuan artikel ini adalah** untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep kebijakan publik, proses perumusannya, serta tantangan dan strategi implementasinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengangkat beberapa rumusan masalah yang menjadi perhatian dan titik fokus untuk dibahas lebih lanjut dalam observasi ini, yakni sebagai berikut:

1.2.1 Apa Pengertian dari Kebijakan Publik?

1.2.2 Apa Tingkatan peraturan dalam Kebijakan Publik?

1.2.3 Apa Kebijakan Publik berdasarkan Sastranya Menurut Para Ahli?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam pembuatan Makalah ini, penulis memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1.4.1 Untuk Memahami Pengertian dari Kebijakan Publik.

1.4.2 Untuk Memahami Tingkatan peraturan dalam Kebijakan Publik.

1.4.3 Untuk Memahami Kebijakan Publik berdasarkan Stratanya Menurut Para Ahli.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan makalah ini memiliki beberapa manfaat yakni sebagai berikut :

1.5.1 Bagi Penulis

Kegiatan observasi ini dijadikan sebagai pengalaman berharga untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan yang terjadi dalam lingkup masyarakat serta bagaimana solusi yang diberikan dari narasumber. Selain itu juga untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah Landasan Kependidikan.

1.5.2 Bagi Pembaca

Dengan adanya Makalah ini, penulis berharap pembaca dapat mengetahui dan menambah wawasan mengenai salah satu atau beberapa permasalahan pendidikan yang ada dalam lingkup masyarakat yang dilihat dari sudut pandang tokoh atau peran hukum serta perkembangannya yang dikemukakan untuk menangani permasalahan tersebut.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga publik, atau badan-badan lain yang berwenang dengan tujuan mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, atau lingkungan. Kebijakan ini dirancang untuk menyelesaikan masalah, merespons kebutuhan, dan mencapai hasil yang diinginkan dalam masyarakat.

2.2 Peraturan Dalam Kebijakan Publik dari yang Tertinggi ke Rendah

Di Indonesia, kebijakan publik memiliki beberapa tingkatan atau hirarki, mulai dari peraturan yang tertinggi hingga yang terendah. Berikut ini adalah perbandingan dan contoh dari berbagai tingkatan kebijakan publik tersebut:

- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
Contoh : Pasal 31 UUD 1945 yang mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
Contoh : TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang (UU)
Contoh : UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Contoh : Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.
- Peraturan Pemerintah (PP)

Contoh : PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- Peraturan Presiden (Perpres)

Contoh : Perpres No. 82 Tahun 2022 tentang Dana Abadi Perguruan Tinggi.

- Peraturan Menteri (Permen)

Contoh : Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- Peraturan Daerah (Perda)

Contoh : Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19.

- Keputusan Kepala Daerah

Contoh : Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 443/Kep.74-Hukham/2021 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Kebijakan di tingkat yang lebih tinggi sering kali menjadi acuan atau landasan bagi kebijakan di tingkat yang lebih rendah. Contohnya, sebuah Perda harus selaras dengan undang-undang dan peraturan di atasnya agar sah dan berlaku.

2.3 Kebijakan Publik Berdasarkan Stratanya menurut Para Ahli

Mengutip Abidin (Handoyo, 2012) kebijakan dibedakan dalam tiga level, yaitu (1) kebijakan umum, (2) kebijakan pelaksanaan, dan (3) kebijakan teknis yaitu :

1. **Kebijakan umum** merupakan kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan yang bersifat positif maupun negatif, yang mencakupi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Umum dalam pengertian tersebut bersifat relatif. **Pada level negara**, kebijakan umum berupa undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan Presiden. Peraturan daerah atau Peraturan Gubernur merupakan kebijakan umum **pada level provinsi**.

Tidak semua kebijakan dapat digolongkan pada kebijakan umum. Berikut beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat disebut

sebagai kebijakan umum. Pertama, cakupan kebijakan meliputi keseluruhan wawasan, tidak terbatas pada aspek dan sektor tertentu. Kedua, berjangka panjang atau tidak mempunyai batas waktu. Tujuan jangka panjang dari kebijakan umum bersifat samar-samar, bahkan kadang dianggap tidak jelas. Kebijakan umum memang tidak tepat untuk menetapkan sarannya dengan jelas dan terlalu teknis, karena rumusan demikian akan menimbulkan kesulitan dalam perubahan jangka panjang. Ketiga, strategi kebijakan umum tidak bersifat operasional. Pengertian operasional ini bersifat relatif. Bisa saja sesuatu yang dianggap umum oleh suatu kota atau kabupaten, dipandang operasional oleh kota atau kabupaten lainnya. Namun demikian, kebijakan umum tidak diartikan sebagai kebijakan yang sederhana. Makin umum suatu kebijakan, akan makin kompleks dan dinamis sifat dari kebijakan tersebut.

Karakteristik kebijakan umum meliputi:

- Cakupan Luas: Kebijakan ini mencakup seluruh wilayah atau instansi yang bersangkutan, tidak terbatas pada aspek tertentu.
- Jangka Panjang: Kebijakan umum biasanya berorientasi jangka panjang dan tidak memiliki batas waktu tertentu.
- Strategi Non-operasional: Kebijakan ini tidak bersifat operasional dan lebih kepada kerangka acuan yang memberikan arah bagi kebijakan-kebijakan yang lebih spesifik di bawahnya.

2. **Kebijakan pelaksanaan** adalah penjabaran dari kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan umum dapat diterapkan secara efektif di lapangan. **Pada tingkat pusat**, kebijakan pelaksanaan sering diwujudkan dalam bentuk peraturan pemerintah yang berfungsi sebagai pedoman teknis untuk melaksanakan undang-undang. Selain itu, peraturan menteri sering kali dikeluarkan untuk menjabarkan lebih lanjut dan mengarahkan pelaksanaan peraturan presiden. **Di tingkat daerah**, kebijakan pelaksanaan dapat berupa keputusan yang dikeluarkan oleh kepala dinas atau bupati untuk menerjemahkan dan melaksanakan peraturan daerah yang berlaku. Demikian pula, keputusan gubernur berfungsi sebagai instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkat provinsi. Dengan demikian, kebijakan pelaksanaan memainkan peran krusial dalam

memastikan bahwa kebijakan umum dapat diimplementasikan secara konsisten dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Ciri-ciri kebijakan pelaksanaan meliputi:

- Fokus pada Implementasi: Kebijakan ini menjelaskan prosedur, tanggung jawab, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan umum.
- Menentukan Sasaran: Kebijakan pelaksanaan sering kali mencakup penetapan sasaran yang lebih jelas dan terukur dibandingkan kebijakan umum.
- Berbasis pada Kebijakan Umum: Kebijakan pelaksanaan harus konsisten dengan kebijakan umum yang lebih luas dan bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

3. **Kebijakan teknis** merupakan strata paling rendah dalam hierarki kebijakan, yang berfokus pada aspek operasional dan implementasi langsung di lapangan. Kebijakan ini berfungsi sebagai panduan rinci yang mengarahkan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan, memastikan bahwa setiap detail operasional dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh kebijakan di atasnya. Sifat dari kebijakan teknis ini sangat spesifik dan langsung berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh instansi atau lembaga yang bertanggung jawab. **Sebagai contoh**, kebijakan teknis bisa berupa surat edaran dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kepada seluruh rektor perguruan tinggi negeri yang menginstruksikan langkah-langkah konkret untuk menaikkan angka partisipasi kasar (APK) mahasiswa. Edaran ini dapat mencakup pedoman tentang strategi perekrutan mahasiswa, perluasan akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa atau kemitraan dengan lembaga pendidikan lain, dan pengembangan program studi yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, kebijakan teknis juga bisa merinci prosedur administratif yang harus diikuti, seperti proses pendaftaran mahasiswa baru, mekanisme monitoring dan evaluasi peningkatan APK, serta pelaporan hasil kepada kementerian terkait. Kebijakan teknis ini berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan pelaksanaan dapat diimplementasikan secara efektif, dengan memperhatikan nuansa dan konteks lokal dari masing-masing lembaga atau unit yang bertugas. Dengan adanya kebijakan teknis, pihak pelaksana di lapangan mendapatkan arahan yang jelas dan terperinci, yang memungkinkan

mereka untuk menjalankan tugas mereka dengan konsistensi dan kesesuaian terhadap tujuan strategis yang lebih besar.

Karakteristik kebijakan teknis meliputi:

- Detail dan Spesifik : Kebijakan ini mencakup langkah-langkah konkret dan teknis yang perlu diambil oleh pelaksana kebijakan.
- Berdasarkan Data dan Analisis : Kebijakan teknis sering kali didasarkan pada data empiris dan analisis yang mendalam untuk memastikan efektivitasnya.
- Mendukung Kebijakan Pelaksanaan : Kebijakan teknis berfungsi untuk mendukung kebijakan pelaksanaan agar dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif.

Berbeda dengan Abidin (2006) yang membedakan kebijakan publik dalam tiga level, yaitu kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis; Nugroho (2009) mengelompokkan kebijakan publik dalam tiga strata.

1. Kebijakan Makro (Umum atau Mendasar): Ini adalah kebijakan yang bersifat makro dan mendasar, mencakup hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Contohnya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Kebijakan ini membentuk kerangka hukum dan pedoman dasar bagi kebijakan di tingkatan bawahnya.
2. Kebijakan Messo (Menengah): Kebijakan ini bersifat menengah dan mencakup peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat di tingkat menteri, gubernur, bupati, dan walikota. Contohnya termasuk peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan walikota. Kebijakan ini mengatur lebih spesifik dalam lingkup wilayah atau sektor tertentu.
3. Kebijakan Mikro: Kebijakan mikro mengatur implementasi atau pelaksanaan kebijakan yang berada di atasnya. Ini mencakup peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, bupati, dan walikota. Contohnya adalah instruksi atau surat edaran dari kepala dinas atau kepala unit kerja lainnya yang bertugas melaksanakan kebijakan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya karya, 323.

Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: UGM Press.

Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.

Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.